



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 47-K / PM I-05 / AD / IX / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Singkawang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramelan
Pangkat / NRP : Sersan Mayor / 3910669820969
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1201-08 Mandor
K e s a t u a n : Kodim 1201/Mempawah
Tempat/Tanggal lahir : Bojonegoro, 22 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Moton Tinggi Desa Anjungan Melancar, Rt 01/Rw 01
Kec. Anjungan Kab. Mempawah Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara dari Denpom XII / 1 Sintang Nomor : BP-16/ A-16 /Denpom XII/1 Stg/ VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep /16/VIII/ 2014 tanggal 29 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/47/K/IX/2014 tanggal 1 September 2014.
3. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/ IX/ 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran "

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa : Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Jalan Raya Moton Tinggi Desa Anjongan Kec. Anjongan Kab. Mempawah, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam, karena pencemaran" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel. II tahun 1991 di Secata B Pasir Panjang setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1998 ditugaskan di Batalyon 643/Wns selanjutnya pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Kodim 1202/Mempawah sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3910669820969.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib sampai pukul 20.00 Wib dirumah Saksi-4 (Sdr.Valentinus hardiyanto) dilaksanakan ibadah/sembahyang kebaktian oleh Jemaat Eklesia Family yang hadir diantaranya Saksi-1 dan Saksi-2, setelah selesai beribadah pulang ke rumahnya di Desa Paoh, Anjongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy.

c. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah setelah dari Anjongan dengan menggunakan sepeda motor, saat sampai di depan rumah melihat Saksi-1 dan Saksi-2 naik sepeda motor habis beribadah, kemudian Terdakwa berbalik arah dan mengikuti di belakang, selanjutnya di Jalan Raya Moton Tinggi Desa Anjongan Kec. Anjongan Kab. Mempawah Terdakwa memepet sambil berteriak "woi berhenti kalian" selanjutnya menyilangkan didepan kendaraan Saksi-1 dan turun dari sepeda motornya.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah turun Terdakwa memaki-maki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berkata "Anjing, Babi, Sial Kalian ", kemudian Saksi-1 bertanya "Ada apa pak kok marah-marah dengan kami terus menghentikan kami seperti ini" jawab Terdakwa "Anjing, babi, kalian, kalian tahu tidak kepala saya itu pusing dengar kalian nyanyi-nyanyi, anjing, babi kalian, saya tidak mau kalian beribadah disitu apalagi mendirikan gereja di situ, anjing kalian, babi kalian", Saksi-2 berkata "Apa urusan bapak kok melarang kami untuk beribadah", di jawab Terdakwa "Seandainya dilingkungan kalian ada orang beragama Islam bersembahyang, apa kalian tidak terganggu", dijawab Saksi-2 "Tidak", Terdakwa berkata "Dasar anjing kalian, babi kalian" selanjutnya Terdakwa bertanya "Minggu depan masih mau datang ke rumah tempat ibadah itu lagi atau tidak" dijawab Saksi-2 "Maulah itukan hak kami untuk menyembah Tuhan kami" kemudian Terdakwa berkata "Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan Taik, Tuhan anjing, Tuhan babi",.

e. Bahwa mendengar Terdakwa berbicara begitu Saksi-1 berkata "Bapak seharusnya tidak ngomong atau marah-marah sama kami, seharusnya ngomong dengan pak gembala kami atau tuan rumah tempat kami beribadah" Terdakwa menjawab "Saya tidak mau bermusuhan dengan tetangga saya" Saksi-1 menjawab "Ya tidak bisa seperti itulah pak, ini harus dikasi tau dengan yang punya rumah, karena kamikan cuman pengikut", selanjutnya Terdakwa terus memaki dengan perkataan "anjing, babi kalian" kemudian Saksi-1 bertanya dengan logat jawa "Bapak jenenge sopo to" di jawab Terdakwa sambil membentak "Ramelan, tahu atau tidak", selanjutnya Saksi-1 berkata "Kalau bapak merasa keberatan kita balik saja ke rumah itu dan bilang sama yang punya rumah kalau rumahnya tidak boleh diadakan untuk beribadah lagi", selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4.

f. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa sampai di rumah Saksi-4 disambut oleh Saksi-3 (Sdri Emi Rosita Sipatuhar/istri Saksi-4) dan bertanya "Ada yang ketinggalan ya tante kok balik lagi" Saksi-1 jawab "Kami dicegat oleh orang ini, dia udah maki-maki kami bilang kami anjing, babi, Tuhan taik, intinya dia mau melarang kita untuk beribadah ditempat ini", selanjutnya Saksi-3 mempersilahkan masuk dan duduk di dalam rumah kemudian bertanya kepada Terdakwa "Kok bisa seperti itu pak" jawab Terdakwa "Begini buk, kalau saya bertetangga saya tidak masalah dengan agama Kristen, Hindu, Budha sekalipun asal jangan diadakan ibadah di rumahnya", saksi-3 menjawab "Bapak merasa keberatan memangnya ada apa" Terdakwa menjawab dengan suara keras "Saya itu mendengar orang nyanyi-nyanyi pusing kepala saya mau pecah", dijawab Saksi-3 "Lho apa hubungannya kami nyanyi dengan kepala bapak mau pecah" kemudian Saksi-4 berkata "Kalau bapak merasa keberatan, bapak bikin surat keberatan saja nanti kami ajukan atasan kami", selanjutnya Terdakwa berkata "Tidak bisa begitu pak, kalau bapak tidak mau menghentikan ibadah ini artinya kita harus bermusuhan" jawab Saksi-3 "Kami beribadah disini bukan untuk mencari musuh lo pak" Terdakwa berkata "Kalau bapak tidak mau menghentikan ibadah ini, berarti kita harus tetap bermusuhan" selanjutnya Saksi-4 berkata "Kalau begitu bapak tetap harus bikin surat keberatan untuk saya ajukan keatasan kami, kami tidak bisa menghentikan ibadah ini begitu saja, karena itu semua harus melalui prosedur juga " selanjutnya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Bapak itu sebagai

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus, kok melarang kami untuk beribadah, harusnya bapak mengayomi kami”, jawab Terdakwa “Mengayomi masyarakat yang bagaimana”.

g. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa seorang aparat, selanjutnya Saksi-1 berbicara “Saya sudah ditunggu dengan anak saya di rumah, tetapi karena saya dicegat dengan orang ini, jadi saya kelamaan ninggalkan anak saya dengan bapaknya di rumah “ kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 “Kalian masih mau datang lagi atau tidak nanti” dijawab Saksi-2 “Maulah pak”, Terdakwa berkata “Anjing, babi, kalian”, selanjutnya Saksi-2 berkata “Ya sudahlah pak kami mau pulang nih, terima kasih bapak sudah maki-maki kami, dan mencaci Tuhan yang kami sembah, bapak berdoa saja biar ditambah rezekinya”, kemudian Terdakwa menjawab “Pulanglah”,.

h. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 pulang, Terdakwa masih berada di rumah Saksi-3 dan masih ngotot agar Saksi-4 menutup tempat ibadah ini dan apabila tidak mau menutup akan mengajak bermusuhan, dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang.

Dakwaan : Pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Dwi Jatmiko. SH Nrp. 548206 dan Lettu Chk Arep Saidin Turnif, SH Nrp. 21950201241072 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121/Abw Nomor : Sprin /480/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan Surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 10 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap. : Suliani Ani.
Pekerjaan : Swasta
Tempat / Tanggal lahir. : Sarikan, 12 Juli 1974
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Sarikan Desa Terap Rt.04/Rw.02 Kec. Toho Kab. Pontianak, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 20.20 Wib Saksi-1 bersama anak angkat Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Sera Pina Devi) pulang sembahyang kebaktian di rumah Saksi-4

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Valentinus Hardiyanto), pada dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Saksi-1 di Desa Paoh, Anjongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor memepet sambil berteriak "Woi berhenti kalian" selanjutnya menyilangkan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dan memaki-maki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berkata "Anjing, babi, sial kalian", kemudian Saksi-1 bertanya "Ada apa pak kok marah-marah dengan kami terus menghentikan kami seperti ini", Terdakwa jawab "Anjing, babi kalian, saya tidak mau kalian beribadah disitu lagi apalagi mendirikan gereja disitu, anjing kalian, babi kalian", Saksi-2 berkata "Apa urusan bapak kok melarang kami untuk beribadah" dijawab Terdakwa "Seandainya dilingkungan kalian ada yang beragama islam bersembahyang, apa kalian tiadk terganggu", dijawab Saksi-2 "Tidak", Terdakwa berkata "Dasar anjing kalian, babi kalian" selanjutnya Terdakwa bertanya "Minggu depan masih mau datang ke rumah tempat ibadah itu lagi atau tidak" dijawab Saksi-2 "Maulah itukan hak kami untuk beribadah menyembah tuhan kami" dijawab Terdakwa "Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan taik ,Tuhan anjing, Tuhan babi ",

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Bapak seharusnya tidak ngomong atau marah-marah sama kami, seharusnya ngomong dengan pak Gembala kami atau Tuan rumah tempat kami beribadah", Terdakwa menjawab "Saya tidak mau bermusuhan dengan tetangga saya" Saksi-1 menjawab "Ya tidak bisa seperti itulah pak, ini harus dikasih tahu dengan yang punya rumah, karena kamikan cuma pengikut ", akan tetapi Terdakwa terus memaki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan perkataan "anjing, babi kalian", selanjutnya Saksi-1 bertanya dengan logat Jawa "Bapak jenenge sopo to" dijawab Terdakwa "Ramelan, tahu apa tidak" sambil membentak suara keras pas di depan muka kami, selanjutnya Saksi-1 berkata "Kalau bapak merasa keberatan kita balik saja ke rumah itu dan bilang sama yang punya rumah kalau rumahnya tidak boleh diadakan untuk beribadah lagi", selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa pergi kerumah -4.

4. Bahwa setelah sampai di sambut Saksi-3 (Sdr. Emi Rosita Sipatuhar/istri Saksi-4) dengan perkataan "Ada yang ketinggalan ya tante kok balik lagi" Saksi-1 jawab "Kami dicegat orang ini, dia udah maki-maki kami bilang kami anjing, babi, tuhan taik, intinya dia mau melarang kita untuk beribadah ditempat ini, selanjutnya Saksi-3 mempersilahkan masuk dan duduk di dalam rumah kemudian bertanya kepada Terdakwa "Kok bisa seperti itu pak" Terdakwa jawab "Begini buk, kalau saya bertetangga saya tidak masalah dengan agama Kristen, Hindu, Budha sekalipun, asal jangan diadakan ibadah dirumahnya", Saksi-3 menjawab "Bapak merasa keberatan memangnya ada apa" dijawab Terdakwa, "Saya itu mendengar orang nyanyi-nyanyi pusing kepala saya mau pecah" denga suara keras Terdakwa ngomong seperti itu, dijawab Saksi-3 " loh apa hubungannya kami nyanyi dengan kepala bapak mau pecah" kemudian Saksi-4 berkata "kalau bapak merasa keberatan, bapak bikin surat keberatan saja nanti kami ajukan atasan kami" selanjutnya Terdakwa berkata "Tidak bisa begitu pak, kalau bapak tidak mau menghentikan ibadah ini artinya kita harus bermusuhan" selanjutny Saksi-4 berkata " kalau bapak merasa keberatan, bapak bikin surat keberatan untuk saya ajukan keatasan kami, kami tidak bisa menghentikan ibadah ini begitu saja, karena itu semua harus melalui prosedur juga".

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Bapak itu sebagai aparat lo, kok melarang kami untuk beribadah, harusnya bapak mengayomi kami", dijawab Terdakwa "Mengayomi masyarakat yang bagaimana", mendengar perkataan tersebut Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa seorang aparat, selanjutnya Saksi-1 berbicara "Saya sudah ditunggu dengan anak saya di rumah, tetapi karena saya dicegat orang ini, jadi saya kelamaan ninggalkan anak saya dengan bapaknya di rumah" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "Kalian masih mau datang lagi atau tidak nanti" dijawab Saksi-2 "Maulah pak" Terdakwa berkata "Anjing , babi kalian", selanjutnya Saksi-2 berkata "Ya sudahlah pak kami sudah mau pulang nih, terima kasih bapak sudah maki-maki kami, dan mencaci Tuhan yang kami sembah, bapak berdo'a saja semoga ditambahkan rezekinya", kemudian Terdakwa menjawab "Pulang lah",.

6. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi-1 bercerita kepada suaminya (Sdr. Phang Aci) "Kalau Saksi-1 dan Saksi-2 lama karena dicegat di jalan sama Tentara yang bernama Ramelan tetangga Sdr. Emi" selanjutnya Sdr. Phang Aci bertanya "Dicegat kenapa dan dimana" Saksi-1 menjawab "Dicegat di jalan raya ditempat yang agak sepi dan gelap, dengan alasan karena melarang kami untuk beribadah ditempat Bu Emi" untuk memastikan benar apa tidak kejadian tersebut Saksi-1 dan suaminya pergi ke rumah Saksi-3.

7. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-3 suaminya Saksi-1 bertanya "Benar apa tidak ada kejadian seperti ini", kemudian Saksi-3 menjawab "Benar ada kejadian tersebut, dan yang pak Ramelan tersebut adalah tetangga saya rumahnya di dekat rumah saya" sambil ditunjukkan rumah Terdakwa, setelah mendapat kejelasan akhirnya Saksi-1 dan suaminya langsung pulang.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 sampai sekarang masih merasa takut, trauma, dan rumah Saksi-4 setiap minggu masih dipergunakan untuk melaksanakan ibadah umat kristen Protestan Jemaat Ekklesia Family kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 juga masih melaksanakan ibadah kebaktian di rumah tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap. : Sera Pina Dewi.
Pekerjaan : Swasta
Tempat / Tanggal lahir. : Kersik, 16 September 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Desa Pak Bulu Dusun Pinyuh Kersik Rt 06/Rw. 03 kec. Anjungan Kab. Pontianak, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 20.20 Wib Saksi-2 bersama Saksi-1 (orang tua angkat Saksi-2) dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi-4 melaksanakan sembahyang kebaktian menuju ke rumah Saksi-1 di Desa Paoh, Anjongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor memepet Saksi-2 sambil berteriak "Woi berhenti kalian" selanjutnya menyilangkan sepeda motornya didepan sepeda motor Saksi-2, selanjutnya Terdakwa turun dan memaki-maki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berkata "Anjing, babi, sial kalian", kemudian Saksi-1 bertanya "Ada apa pak kok marah-marah dengan kami terus menghentikan kami seperti ini", Terdakwa jawab "Anjing, babi kalian, kalian tahu tidak kepala saya itu pusing dengar kalian nyanyi-nyanyi, "Anjing, babi kalian saya tidak mau kalian beribadah disitu lagi apalagi mendirikan gereja disitu, anjing kalian, babi kalian", Saksi-2 berkata "Apa urusan bapak kok melarang kami untuk beribadah" dijawab Terdakwa "Seandainya dilingkungan kalian ada yang beragama islam bersembahyang, apa kalian tidak terganggu", dijawab Saksi-2 "Tidak", Terdakwa berkata "Dasar anjing kalian, babi kalian" selanjutnya Terdakwa bertanya "Minggu depan masih mau datang kerumah tempat ibadah itu lagi atau tidak" dijawab Saksi-2 "Maulah itukan hak kami untuk beribadah menyembah tuhan kami" dijawab Terdakwa "Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan taik ,Tuhan anjing, Tuhan babi ".

3. Bahwa Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Bapak seharusnya tidak ngomong atau marah-marah sama kami, seharusnya ngomong dengan pak Gembala kami atau Tuan rumah tempat kami beribadah Terdakwa menjawab "Saya tidak mau bermusuhan dengan tetangga saya" Saksi-1 menjawab "Ya tidak bisa seperti itulah pak, ini harus dikasih tahu dengan yang punya rumah, karena kamikan Cuma pengikut ", akan tetapi Terdakwa terus memaki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan perkataan "Anjing, babi kalian", selanjutnya Saksi-1 bertanya dengan logat Jawa "Bapak jenenge sopo to" dijawab Terdakwa "Remelan, tahu apa tidak "sambil membentak suara keras pas didepan muka kami, selanjutnya Saksi-1 berkata "Kalau bapak merasa keberatan kita balik saja ke rumah itu dan bilang sama yang punya rumah kalau rumahnya tidak boleh diadakan untuk beribadah lagi ", selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke rumah -4.

4. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi-4 kami disambut Saksi-3 (istri Saksi-4) dengan perkataan "Ada yang ketinggalan ya tante kok balik lagi" Saksi-1 jawab "Tidak ini ada orang yg cegat kami dijalan kemudian sambil marah-marah, memaki-maki kami, dan menghina Tuhan kita" selanjutnya Saksi-3 mempersilahkan masuk dan duduk didalam rumah kemudian yang Saksi-2 dengar Terdakwa berkata "Saya tidak setuju diadakan ibadah dirumah ini dan mendirikan Gereja disini", Saksi-3 menjawab "Alasan bapak apa kok melarang kami beribadah dan mendirikan gereja disini" dijawab Terdakwa "Karena kepala saya pusing mendengar kalian nyanyi-nyanyi dan saya merasa terganggu" kemudian Saksi-4 berkata "Ya sudah kalau bapak merasa keberatan bikin surat pernyataan" selanjutnya Terdakwa berkata "Itu bukan solusi buat saya, malah itu akan menyulitkan saya, kalau memang Hardiyanto maunya seperti itu ya sudah kita bermusuhan saja" selanjutnya Saksi-4 berkata "Saya tidak mau seperti itu karena saya tidak mau mencari musuh",

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 pamit pulang karena anak Saksi-2 nangis dirumah dan Terdakwa masih berbicara dengan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap. : Emi Rosita Sipatuhar
Pekerjaan : Swasta
Tempat / Tanggal lahir. : Lampung Tengah, 04 Maret 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Moton Tinggi Anjungan Melancar Rt. 01/Rw. 01 Kec. Anjungan Kab. Pontianak, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa tahun 2005 sejak sama-sama membeli tanah milik Sdr. Anjang Azhari yang sekarang telah didirikan rumah masing-masing dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 18:30 Wib sampai pukul 20:00 Wib para Jemaat Eklesia Family melaksanakan ibadah dirumah Saksi-3 termasuk Saksi-1 dan Saksi-2, setelah selesai dengan menggunakan sepeda motor Saksi-1 dan Saksi-2 pulang namun tidak berapa lama kembali lagi dan Saksi-4 bertanya "ada apa tante ada yang ketinggalankah", Saksi-1 menjawab "tidak ini lo buk Emi saya diikuti bawak ini langsung saya di stop dan memaki-maki saya, melarang untuk beribadah disini ,dan menghina Tuhan kita dengan perkataan Tuhan anjing,Tuhan babi,Tuhan taik", selanjutnya Saksi-3 melihat Terdakwa yang merupakan tetangga dan memintanya bersama Saksi-1 dan Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah,selanjutnya Saksi-1 menceritakan kejadian yang sudah dimakimaki oleh Terdakwa "Anjing,babi kalian", melarang kita untuk beribadah dirumah saya, dan menghina Tuhan kita dengan perkataan Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan anjing,Tuhan babi,Tuhan taik", pada saat Saksi-1 bercerita Terdakwa masih memaki-maki dengan berkata "anjing,babi kau" secara berkali-kali.

3. Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "apa alasan bapak melarang kita untuk beribadah", dijawab Terdakwa "kepala saya mau pecah mendengar orang ibadah ,entah gak tahu kenapa", Saksi-3 bertanya lagi "kalau bapak tidak setuju bapak bikin surat pernyataan apa alasan bapak tidak setuju ada ibadah disini, nanti biar saya bawa ke Majelis Daerah dan Pusat",Terdakwa jawab "kalian cari sumbangan ya?", selanjutnya Saksi-3 tetap meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan akan tetapi Terdakwa tidak mau membuatnya dan Terdakwa menekankan kepada Saksi-3 "pokoknya ibu harus menutup ibadah ini, dan kalau tidak kita bermusuhan", Saksi-3 menjawab "pak saya tidak pernah menganggap bapak sebagai musuh, kalau bapak menganggap saya musuh itu urusan pribadi bapak,bapak itu seorang aparat harusnya melindungi masyarakat",Terdakwa menjawab " masyarakat mana dulu yang harus dilindungi", selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk pulang, dann kemudian bertanya "kalian masih mau beribadah disini"

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawan Saksi-1 dan Saksi-1 "ya masih lah" kemudian Terdakwa berkata "Anjing kau".

4. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 pulang Terdakwa masih berada dirumah Saksi-3 dan masih ngotot agar Saksi-3 menutup tempat ibadah ini dan mengancam kalau tidak mau menutup akan mengajak bermusuhan, tidak lama kemudian Terdakwa pulang, namun tidak lama kemudian Saksi-1 bersama suaminya datang untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap. : Valentinus Hardiyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / Tanggal lahir. : Klaten, 13 September 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Moton Tinggi Anjungan Melancar Rt. 01/Rw. 01 Kec. Anjungan Kab. Pontianak, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa tahun 2005 sejak sama-sama membeli tanah milik Sdr. Anjang Azhari yang sekarang telah didirikan rumah masing-masing dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib para Jemaat Eklesia Family melaksanakan ibadah di rumah Saksi-4 diantaranya Saksi-1 dan Saksi-2, sekira pukul 20.20 Wib Ibadah selesai dan mereka pulang kerumahnya.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dan terlihat sedang cekcok mulut, kemudian Saksi-4 bertanya " Ada apa pak " dijawab Terdakwa "Saya tidak mau ada ibadah di rumah ini", Saksi-4 jawab "Saya tidak bisa memutuskan pak, saya sarankan bapak bikin surat resmi nanti saya lanjutkan ke Pendeta saya", Terdakwa menjawab "Untuk mencari sumbangan ya?", Saksi-4 bertanya "Sumbangan apa maksudnya pak, saya tidak pernah minta-minta sumbangan", kemudian sambil menantang Terdakwa menjawab "Pokoknya harus ditutup dan tidak boleh ada kegiatan ibadah di rumah ini", Saksi-4 berkata "Ya tidak bisa begitulah pak" selanjutnya Terdakwa berkata "Kalau tidak mau menutup mendingan kita bermusuhan saja" secara berkali-kali, kemudian karena tidak ada keputusan Terdakwa langsung keluar rumah Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk Gel. II tahun 1991 di Secata B Pasir Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Batalyon 643/Wns selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Kodim 1202/Mempawah sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3910669820969.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dari arah Anjungan menuju pulang kerumah, setelah sampai melihat Saksi-1 dan Saksi-2 selesai melaksanakan kegiatan Ibadah keagamaan dirumah Saksi-4, kemudian Terdakwa balik arah menuju ke Anjungan dan mengikuti Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang untuk menghentikan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara menyuruh berhenti, setelah berhenti, selanjutnya Terdakwa bertanya "Ibu dari mana", dijawab Saksi-1 "Saya dari sembahyang di rumah ibu Emi" selanjutnya Terdakwa bertanya "Ibu rumahnya dimana?", dijawab Saksi-1 "rumah saya dianjungan", Terdakwa bertanya lagi "Kan di Anjungan ada gereja ?", dijawab Saksi-1 "Kalau di Anjungan saya tidak sempat", kemudian Saksi-1 bertanya "Berarti bapak melarang saya bersembahyang di rumah buk Emi Ya ?", Terdakwa jawab "Saya tidak melarang, kan di Anjungan ada gereja", kemudian Saksi-1 berkata "Sampai kapanpun saya akan tetap sembahyang di rumah Ibu Emi", kemudian Terdakwa berkata "Anjing, babi, dikasi tahu malah menantang" dijawab Saksi-1 dan Saksi-2 "Saya tidak takut karena saya menyembah Allah Tuhan Yesus" kemudian Terdakwa berkata "Dasar babi dikasih tahu malah ngeyel dan menantang", Saksi-1 berkata "Kalau marah-marah bukan sama saya pak, akan tetapi yang punya rumah itu dimarahin, selanjutnya Terdakwa diajak Saksi-1 dan Saksi-2 kerumah Saksi-4.

3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-4 selanjutnya disuruh masuk dan kemudian Saksi-1 mengadu kepada Saksi-3 "Saya dimarahin sama bapak ini", Saksi-3 menjawab "Lho masalah apa", Saksi-1 menjawab "Saya tidak boleh sembahyang di rumah ini dan di suruhnya sembahyang di gereja Anjungan", Saksi-3 berkata "Tidak boleh begitulah pak Ramelan, kalau bapak melarang saya mendirikan gereja, caranya laporkan ke Rt/Rw, Desa, Kelurahan, Kecamatan, karena surat perijinan mendirikan gereja sudah sampai ke atas", Terdakwa berkata "Waktu saya telepon bapakkan sudah janji walaupun kita agama lain kita saling menghormati, dan tidak usahlah mendirikan gereja, kok sekarang malah suratnya sudah sampai ke atas", Saksi-3 menjawab "Begini saja pak Ramelan nanti kan ada pertemuan jemaah, apa yang dimaksud Pak Ramelan disampaikan saja, kalau bapak hanya ngomong saja Jemaah tidak tahu dan disampaikan ke forum" selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke rumahnya, kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Ya sudah pak, kitakan tetangga, nanti kalau bapak kurang puas sampaikan saja diforum waktu ada pertemuan Jemaah, kemudian Terdakwa jawab " ya sudah nanti waktu ada pertemuan saya sampaikan".

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib rumah Terdakwa didatangi 6 (enam) orang yang tidak dikenal dan terlihat mukanya masam semua, setelah dipersilahkan masuk Terdakwa selanjutnya kekamar dan menelpon Serda Bardianta,

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Paidi dan Kopral Parwoto memberitahukan bahwa “ di rumah saya ada tamu nampaknya mukanya masam semua, cepat datang penting”, tidak lama kemudian Serda Bardianta datang dan mendampingi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya “Ada apa pak” dijawab salah satu orang tersebut “Bapak yang menghentikan istri saya pada jam 21.00 Wib, malam itu istri saya pak, sebenarnya saya mau menyelesaikan sendiri pak, tetapi karena tuntutan keluarga saya harus datang kesini, dan pihak keluarga istri saya tidak terima bahwa istri saya sudah dicaci maki dengan perkataan kasar seperti “Anjing, babi, dan saya akan menuntut hukum adat” kemudian Terdakwa menjawab “Saya meminta maaf, saya salah, khilaf dan menyesal sudah melakukan kejadian tersebut”, sambil rekan-rekan Terdakwa membantu meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya suami Saksi-1 menjawab “Saya memaafkan tetapi hukum adat tetap berjalan”, tidak lama kemudian suami Saksi-1 dan 5 (lima) orang temannya pulang.

5. Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan ingin meminta maaf kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan seperti itu lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang : Nihil

Surat-surat : Nihil

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Secata B Rindam XII/Tpr Pasir Panjang setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Batalyon 643/Wns selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Kodim 1202/Mempawah sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3910669820969.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib sampai pukul 20.00 Wib dilaksanakan ibadah kebaktian oleh jemaat Eklesia Family dirumah Saksi-3 Sdri Emi Rosita Sipatuhar/Saksi-4 Sdr. Valentinus Hardiyanto dan diantara yang hadir yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, sekira pukul 20.20 Wib ibadah selesai Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan pulang ke rumahnya di Desa Paoh, anjungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy.

3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 dalam perjalanan pulang dilihat oleh Terdakwa kemudian mengikuti dari belakang, setelah sampai di Jalan Raya Moton Tinggi Desa Anjungan Kec. Anjungan Kab. Mempawah Terdakwa memepet Saksi-1 dan Saksi-2 sambil berteriak “Woi berhenti kalian” selanjutnya Terdakwa

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyilangkan sepeda motornya didepan sepeda motor Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung memaki-maki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berkata "Anjing, Babi, Sial Kalian", kemudian Saksi-1 bertanya "ada apa pak kok marah-marah dengan kami terus menghentikan kami seperti ini" jawab Terdakwa "anjing, babi, kalian, kalian tahu tidak kepala saya itu pusing dengar kalian nyanyi-nyanyi, anjing, babi kalian, saya tidak mau kalian beribadah disitu apalagi mendirikan gereja di situ.

5. Bahwa benar Terdakwa merasa terganggu dengan adanya ibadah kebaktian yang dilaksanakan di rumah Saksi-3/Saksi-4 yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sehingga melarang Saksi-1 dan Saksi-2 datang beribadah di rumah Saksi-3/Saksi-4.

6. Bahwa benar Saksi-1 berkata "Bapak seharusnya tidak ngomong atau marah-marah sama kami, seharusnya ngomong dengan pak gembala kami atau tuan rumah tempat kami beribadah karena kamikan cuman pengikut".

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa sampai di rumah Saksi-3/Saksi-4 dipersilahkan masuk kedalam rumah oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa "Kami dicegat oleh orang ini, dia udah maki-maki kami bilang kami anjing, babi dan dia melarang kami untuk beribadah ditempat ini".

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "kok bisa seperti itu pak" jawab Terdakwa "begini bu, kalau saya bertetangga dengan penganut agama Kristen, Hindu, Budha tidak jadi masalah asal jangan diadakan ibadah dirumahnya", selanjutnya Saksi-3 menjawab "Bapak merasa keberatan memangnya ada apa" Terdakwa menjawab dengan suara keras "Saya itu mendengar orang nyanyi-nyanyi pusing kepala saya mau pecah".

10. Bahwa benar kemudian Saksi-4 berkata "kalau bapak merasa keberatan, bapak bikin surat keberatan saja nanti kami ajukan atasan kami", selanjutnya Terdakwa berkata "tidak bisa begitu pak, kalau bapak tidak mau menghentikan ibadah ini artinya kita harus bermusuhan" jawab Saksi-3 "kami beribadah diisi bukan untuk mencari musuh lo pak" Terdakwa berkata "kalau bapak tidak mau menghentikan ibadah ini, berarti kita harus tetap bermusuhan".

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 berkata "kalau begitu bapak tetap harus bikin surat keberatan untuk saya ajukan keatasan kami, kami tidak bisa menghentikan ibadah ini begitu saja, karena itu semua harus melalui prosedur juga" selanjutnya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "bapak itu sebagai aparat lo, kok melarang kami untuk beribadah, harusnya bapak mengayomi kami", jawab Terdakwa "mengayomi masyarakat yang bagaimana"

12. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-3/Saksi-4, Terdakwa masih ngotot agar Saksi-4 menutup tempat ibadah ini dan apabila tidak mau menutup maka Terdakwa tetap bermusuhan dengan Saksi-3/Saksi-4.

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaki-maki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan suara keras ditepa Jalan Raya Moton Tinggi Desa Anjongan Kec. Anjongan Kab. Mempawah dan di rumah Saksi-3/Saksi-4 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat didengar atau diketahui orang lain (umum), hal mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai manusia bermartabat merasa kehormatannya telah dicemarkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktiannya bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada tuntutan Oditur, namun mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal.
3. Unsur ke tiga : Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD yang hingga saat ini masih berdinis aktif di Kodim 1202/Mempawah dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3910669820969.

b. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, maka dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

c. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dan setelah diajukan pertanyaan oleh Majelis hakim, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan benar berarti Terdakwa sehat Jasmani maupun Rohani, dengan demikian mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal.

Yang dimaksud dengan “Sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Pengertian “Menyerang” disini bukan menyerang terhadap tubuh/badan seseorang (orang lain), melainkan terhadap kehormatannya, sedang yang diartikan “Kehormatan” adalah suatu pernyataan/ungkapan penghargaan, tempat yang terhormat, kebesaran, kemuliaan, harga diri atau nama baik.

Adapun cara menyerang kehormatan seseorang itu adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan (perbuatan buruk, jelek, atau yang tidak patut), namun sesuatu hal/perbuatan tidak selalu harus merupakan tindakan yang diuraikan secara rinci, tetapi cukup jika ia (Terdakwa) menyebutkan/menyatakan sesuatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dari seseorang itu, namun dari pernyataan (Terdakwa) tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu dari orang yang diserang/korban.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib sampai pukul 20.00 Wib dilaksanakan ibadah kebaktian oleh jemaat Eklesia Family di rumah Saksi-3 Sdr. Emi Rosita Sipatuhar/Saksi-4 Sdr. Valentinus Hardiyanto dan diantara yang hadir yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, sekira pukul 20.20 Wib ibadah selesai Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan pulang ke rumahnya di Desa Paoh, anjungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy.

b. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 dalam perjalanan pulang dilihat oleh Terdakwa kemudian mengikuti dari belakang, setelah sampai di Jalan Raya Moton Tinggi Desa Anjungan Kec. Anjungan Kab. Mempawah Terdakwa memepet Saksi-1 dan Saksi-2 sambil berteriak “Woi berhenti kalian” selanjutnya Terdakwa menyilangkan sepeda motornya didepan sepeda motor Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya.

c. Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung memaki-maki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berkata “Anjing, Babi, Sial Kalian”, kemudian Saksi-1 bertanya “ada apa pak kok marah-marah dengan kami terus menghentikan kami seperti ini” jawab Terdakwa “anjing, babi, kalian, kalian tahu tidak kepala saya itu pusing dengar kalian nyanyi-nyanyi, anjing, babi kalian, saya tidak mau kalian beribadah disitu apalagi mendirikan gereja di situ.

d. Bahwa benar Terdakwa merasa terganggu dengan adanya ibadah kebaktian yang dilaksanakan di rumah Saksi-3/Saksi-4 yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sehingga melarang Saksi-1 dan Saksi-2 datang beribadah di rumah Saksi-3/Saksi-4.

e. Bahwa benar Saksi-1 berkata “Bapak seharusnya tidak ngomong atau marah-marah sama kami, seharusnya ngomong

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pak gembala kami atau tuan rumah tempat kami beribadah karena kamikan cuman pengikut”.

f. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

g. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa sampai di rumah Saksi-3/Saksi-4 dipersilahkan masuk kedalam rumah oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa “Kami dicegat oleh orang ini, dia udah maki-maki kami bilang kami anjing, babi dan dia melarang kami untuk beribadah ditempat ini”.

h. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa “kok bisa seperti itu pak” jawab Terdakwa “begini bu, kalau saya bertetangga dengan penganut agama Kristen, Hindu, Budha tidak jadi masalah asal jangan diadakan ibadah dirumahnya”, selanjutnya Saksi-3 menjawab “Bapak merasa keberatan memangnya ada apa” Terdakwa menjawab dengan suara keras “Saya itu mendengar orang nyanyi-nyanyi pusing kepala saya mau pecah”.

i. Bahwa benar kemudian Saksi-4 berkata “kalau bapak merasa keberatan, bapak bikin surat keberatan saja nanti kami ajukan atasan kami”, selanjutnya Terdakwa berkata “tidak bisa begitu pak, kalau bapak tidak mau menghentikan ibadah ini artinya kita harus bermusuhan” jawab Saksi-3 “kami beribadah diisi bukan untuk mencari musuh lo pak” Terdakwa berkata “kalau bapak tidak mau menghentikan ibadah ini, berarti kita harus tetap bermusuhan”.

j. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 berkata “kalau begitu bapak tetap harus bikin surat keberatan untuk saya ajukan keatasan kami, kami tidak bisa menghentikan ibadah ini begitu saja, karena itu semua harus melalui prosedur juga” selanjutnya Saksi-3 berkata kepada Terdakwa “bapak itu sebagai aparat lo, kok melarang kami untuk beribadah, harusnya bapak mengayomi kami”, jawab Terdakwa “mengayomi masyarakat yang bagaimana”

k. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-3/Saksi-4, Terdakwa masih ngotot agar Saksi-4 menutup tempat ibadah ini dan apabila tidak mau menutup maka Terdakwa tetap bermusuhan dengan Saksi-3/Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal.” telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Bahwa yang dimaksud dengan maksudnya terang di sini adalah maksud dan tujuan jelas sekali, hal itu nampak dari tindakannya yaitu dengan cara menuduh langsung terhadap korban tanpa rasa canggung.

Yang dimaksud dengan supaya diketahui umum adalah bahwa maksudnya untuk menuduh seseorang itu dengan terang-terangan di depan kalayak ramai/umum dengan harapan yang melihatnya tahu maksudnya.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib sampai pukul 21.00 di Jalan Raya Moton Tinggi Desa Anjongan Kec. Anjongan Kab. Mempawah Terdakwa memepet sepeda motor Saksi-1 dan Saksi-2 sambil berteriak "Woi berhenti kalian" selanjutnya Terdakwa menyilangkan sepeda motornya didepan sepeda motor Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya.

b. Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung memaki-maki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berkata "Anjing, Babi, Sial Kalian", kemudian Saksi-1 bertanya "ada apa pak kok marah-marah dengan kami terus menghentikan kami seperti ini" jawab Terdakwa "anjing, babi, kalian, kalian tahu tidak kepala saya itu pusing dengar kalian nyanyi-nyanyi, anjing, babi kalian, saya tidak mau kalian beribadah disitu apalagi mendirikan gereja di situ.

c. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaki-maki Saksi-1 dan Saksi-2 dengan suara keras di Jalan Raya dan di rumah Saksi-3/Saksi-4 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat didengar atau diketahui orang lain (umum), hal mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai manusia bermartabat merasa kehormatannya telah dicemarkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga yaitu "Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa merasa terganggu dengan adanya Ibadah Kebhaktian dengan nyanyian rohani di rumah Saksi-3 Sdr. Emi Rosita Sipatuhar, sehingga Terdakwa menegur dan melarang Saksi-1 dan Saksi-2 datang beribadah di rumah Saksi-3, namun Saksi-1 dan Saksi-2 menolak

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa mengatakan "Anjing, babi" kepada Saksi-1 dan Saksi-2 apalagi dilakukan ditempat umum.

- Bahwa Terdakwa selaku aparat teritorial seharusnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat disekitarnya namun justru melakukan perbuatan yang sebaliknya, Terdakwa melarang orang lain melakukan ibadah agamanya, hal ini menunjukkan Terdakwa hanya menonjolkan emosi dan arogansinya dengan cara main hakim sendiri, padahal jika Terdakwa merasa terganggu dengan kegiatan tersebut, Terdakwa seharusnya menempuh jalur hukum atau penyelesaian secara persuasif melalui aparat yang berwenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan para Saksi-1 dan Saksi-2 merasa sakit hati dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak hubungan baik antara masyarakat dengan TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1202/Mempawah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1201/Mempawah dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang : Nihil

Surat-surat : Nihil.

Mengingat : Pasal 310 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ramelan, Pangkat Serma, NRP 3910669820969, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H, Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H, Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H, Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasehat Hukum Dwi Jatmiko, S.H Mayor Chk NRP 548206 dan Panitera M. Zainal Abidin, S.H, Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Marwan Suliandi, S.H, M.H.
Letkol Chk, NRP 1930004110466

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 47-K/PM.I-05/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)